

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pembuktian terhadap terdakwa anak dalam tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Nomor Putusan Nomor 226/ Pid.Sus /2011/PN.Kds, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Otopsi atau bedah mayat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan *Visum Et Repertum* No. 4228/MP/A3b/VIII/2011 karena dapat diketahui bahwa pemeriksaan luar saja tidak cukup atau tidak dapat menentukan sebab kematian seseorang secara pasti. Sehingga dilakukannya Otopsi atau bedah mayat terhadap jenazah dapat memberikan sebab kematian secara pasti dan menjadikan pertimbangan hakim untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa.
2. Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa anak dalam tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor Nomor 226/ Pid.Sus /2011/PN.Kds sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP. Jaksa mengajukan alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, serta. Keterangan saksi-saksi yang telah dinyatakan hadir di persidangan baik keterangan saksi yang di sumpah maupun tidak di sumpah, serta keterangan yang terdakwa, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian, kemudian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan

dengan alat bukti surat yakni *visum et repertum*. Hakim berpendapat sesuai dengan keyakinan hakim yang logis, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan mengenai syarat pembuktian adanya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim, maka sudah dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus terdakwa. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 80 ayat (3) dan ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### B. Saran

Menurut penulis perlu adanya kerja sama antara penyidik, dokter, dan masyarakat. Karena peranan dokter sangat penting dalam proses pembuatan *visum et repertum* khususnya untuk pelaksanaan otopsi atau bedah mayat untuk membantu penyidik menemukan kebenaran materiil dan peran penyidik dalam menentukan perlu atau dilakukan otopsi atau bedah mayat serta masyarakat yang ikut berperan dalam pelaksanaan otopsi. Dengan demikian kerja sama antara pihak kepolisian dengan pihak dokter yang bersangkutan dan masyarakat sangat diperlukan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana.